

STUDI FIKIH DI PERGURUAN TINGGI: Kajian Model Pembelajaran Andragogi

Rosidin

Universitas Islam Lamongan

E-mail: mohammed.rosidin@gmail.com

Abstract

Constraints often encountered by lecturers in educating students is still attached pedagogical mentality like students of secondary education; has not moved on andragogical mentality like a college student. These constraints can be found in the context of basic principles of andragogy. As a library research, this paper examines the data sources in the form of literature relevant to Islamic law (*fiqh*) studies and andragogy (adult education). The study results in six models of andragogical learning for the development of Islamic law (*fiqh*) courses in higher education. First, the learning model of “learn how to know” that emphasizes aspects of epistemology to increase students’ curiosity (need to know). Second, independent learning model that emphasizes student activeness in learning. Third, experiential based learning model, especially literature and field research practice, to foster inclusive thinking. Fourth, actual life-based learning model, either related to worship or muamalat. Fifth, contextual learning model to find alternative solutions to real life problems from the perspective of Islamic law (*fiqh*). Sixth, the learning model to develop students’ intrinsic motivation.

Kendala yang kerap ditemui dosen ketika mengajar mahasiswa adalah masih melekatnya mentalitas pedagogis layaknya siswa pendidikan menengah; belum beranjak pada mentalitas andragogis layaknya mahasiswa perguruan tinggi. Kendala tersebut ditemui dalam konteks prinsip dasar andragogi. Sebagai studi pustaka, tulisan ini menelaah sumber data berupa literatur yang relevan dengan bangunan keilmuan studi fikih dan pembelajaran andragogi. Hasil riset menawarkan enam model pembelajaran andragogis untuk pengembangan mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi. Pertama, model pembelajaran “belajar cara mengetahui” yang menekankan aspek filsafat ilmu (epistemologi) untuk meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa. Kedua, model pembelajaran mandiri

yang menekankan keaktifan mahasiswa. Ketiga, model pembelajaran berbasis pengalaman, terutama praktik riset pustaka dan lapangan, untuk membentuk pemikiran inklusif. Keempat, model pembelajaran berbasis kehidupan aktual, baik terkait ibadah maupun muamalah. Kelima, model pembelajaran kontekstual untuk menemukan alternatif solusi atas problematika kehidupan aktual dari perspektif studi fikih. Keenam, model pembelajaran yang menumbuhkan motivasi intrinsik mahasiswa.

Keywords: *andragogical learning, course development, higher education, Islamic law*

Pendahuluan

Secara teoretis, ada dua model pendidikan, yaitu pedagogi dan andragogi. Menurut Mustofa Kamil, terdapat perbedaan krusial antara pedagogi dan andragogi: *Pertama*, orang dewasa dianggap sebagai ‘gelas yang sudah berisi’ (pengetahuan, pengalaman, status sosial), sedangkan anak-anak dianggap sebagai gelas yang masih kosong. *Kedua*, pada andragogi diciptakan hubungan yang egaliter antara dosen dengan mahasiswa, sedangkan pada pedagogi terpolakan hubungan guru yang mengetahui segalanya dan berkuasa (superior) dibandingkan siswa yang dipandang tidak tahu apa-apa dan harus menerima (inferior). *Ketiga*, pada andragogi diciptakan proses saling membelajarkan diri, pada pedagogi tercipta proses belajar dari guru. *Keempat*, pada andragogi, mahasiswa mutlak harus aktif berpartisipasi, pada pedagogi siswa lebih banyak menerima (Rosidin, 2013: 45).

Beranjak dari teori di atas, idealnya pendidikan dasar (PAUD, TK, SD) dan pendidikan menengah (SMP, SMA) menerapkan model pendidikan pedagogi, sedangkan perguruan tinggi (S1, S2, S3) menerapkan model pendidikan andragogi. Namun realitanya, dosen kerap menemui kendala ketika mengampu mahasiswa baru di perguruan tinggi, yaitu masih melekatnya mentalitas pedagogis layaknya siswa pendidikan dasar dan menengah; belum beranjak pada mentalitas andragogis layaknya mahasiswa perguruan tinggi.

Hemat penulis, mentalitas pedagogis mahasiswa baru tercermin dalam enam prinsip dasar andragogi (Rosidin, 2013: 46). *Pertama*, *the need to know* (kebutuhan pengetahuan). Mahasiswa baru masih terbiasa mempraktikkan “belajar mengetahui” (*learn to know*) yang penekanannya pada pengisian kognisi dengan materi pelajaran; belum terbiasa mempraktikkan “belajar cara mengetahui” (*learn how to learn*) yang penekanannya pada metakognisi, yaitu kemampuan memberdayakan kognisi sebagai saluran ilmu, sehingga tumbuh

watak rasa ingin tahu (*curiosity*). Misalnya, pertanyaan mahasiswa “apa hukum berzina?” akan menghasilkan jawaban yang tergolong “*learn to know*”, yaitu “haram”. Namun pertanyaan mahasiswa, “mengapa zina diharamkan”, akan menghasilkan jawaban yang tergolong “*learn how to know*”, seperti “karena bertentangan dengan *maqashid al syari’ah, hifzh al nasl* (memelihara keturunan)”. Jawaban ini menumbuhkan rasa ingin tahu lebih lanjut, seperti “apakah *maqashid al syari’ah?*”, “apakah *hifzh al nasl?*”, “adakah *maqashid al syari’ah* selain *hifzh al nasl?*”, “adakah contoh kasus lain yang bertentangan dengan *hifzh al nasl?*”, dan seterusnya.

Kedua, the learners’ self-concept (konsep diri pembelajar). Mahasiswa baru masih terkungkung pada konsep diri bergantung (*dependent*), belum mampu beranjak pada konsep diri mandiri (*independent*). Misalnya, kebiasaan mahasiswa baru yang sering bertanya tentang seluk-beluk tugas perkuliahan kepada dosen pengampu, sekalipun hal tersebut tergolong sepele, seperti: “tugasnya diketik atau ditulis tangan?”; “berapa jumlah halaman makalah?”, “ukuran kertasnya apa dan marginnya berapa?”, “buku referensinya apa?”, “bolehkah menggunakan referensi dari internet?”, dan seterusnya. Padahal sebenarnya, itu semua sudah menjadi wewenang mahasiswa untuk menentukannya sendiri.

Ketiga, the role of the learners’ experiences (peran pengalaman pembelajar). Pengalaman masa lalu yang telah mengakar-kuat menjadi *mental model* pada diri mahasiswa baru, seringkali menghalangi proses pembelajaran yang tergolong baru. Misalnya, pemikiran mahasiswa belum merdeka sepenuhnya dari bayang-bayang kebenaran otoritas (manusia; seperti orang tua, guru) di masa lalu yang bersifat subjektif, bukan kebenaran otoritatif (keilmuan; seperti rasional, empiris) yang bersifat objektif. Implikasinya, pemikiran mahasiswa bersifat eksklusif, gemar mengklaim kebenaran dan rawan konflik dengan pemikiran lain yang berbeda dengan kebenaran otoritas yang sudah menjadi *mental model* dan diyakini kebenarannya oleh mahasiswa. Komentar yang sering muncul dari mahasiswa yang terhalang *mental model* adalah: “Menurut guru saya...”, “Kata kiai saya...”, dan sebagainya. Ringkasnya, argumentasi didasarkan pada sumber otoritas ketokohan, bukan sumber otoritatif keilmuan.

Keempat, readiness to learn (kesiapan belajar). Kesiapan belajar mahasiswa baru dalam mengikuti perkuliahan seringkali tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga diskusi-diskusi yang berlangsung di kelas cenderung bersifat idealis-utopis, bukan realistik-pragmatis. Misalnya, diskusi mahasiswa terkait fikih lebih banyak berkulat pada ada/tidaknya dalil (Alquran dan Hadis) yang melandasi suatu perbuatan hukum; apakah perbuatan hukum tersebut

tergolong *bid'ah* atau sunah?; dan sebagainya. Implikasinya, diskusi hanya kaya teori fikih, namun miskin praktik fikih, karena minim bahkan tidak ada praktik aktual yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa dalam kehidupan nyata, setelah mengikuti perkuliahan studi fikih.

Kelima, orientation to learning (orientasi belajar). Orientasi belajar mahasiswa baru lebih didominasi oleh keinginan menambah wawasan, bukan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Misalnya, makalah studi fikih hanya memuat teori-teori fikih dan contoh-contoh klasik yang tertera dalam literatur fikih, tanpa dilengkapi contoh kasus fikih yang bersifat aktual dan kekinian. Akibatnya, mahasiswa tidak memiliki keterampilan kognitif untuk menyelesaikan problem-problem fiqhiyah yang bersifat aktual dan kekinian, karena orientasi belajar studi fikih sekedar untuk memperkaya wawasan, bukan mencari solusi permasalahan.

Keenam, motivation (motivasi). Motivasi belajar mahasiswa baru kerap dilatar-belakangi oleh motivasi ekstrinsik, seperti memperoleh Indeks Prestasi (IP) yang tinggi. Akibatnya, ketika memperoleh IP di bawah ekspektasi, mahasiswa akan mengalami penurunan motivasi belajar secara drastis. Demikian halnya ketika mahasiswa yang kuliah sungguh-sungguh, mendapati rekannya yang kuliah ala kadarnya, justru meraih IP yang sama dengannya, tentu akan kecewa, karena merasa tidak ada bedanya antara kuliah sungguh-sungguh dengan kuliah ala kadarnya, mengingat IP yang diberikan dosen juga sama.

Demikianlah problem akademik yang hendak penulis tawarkan alternatif solusinya dalam tulisan ini, dengan menggunakan contoh kasus berupa materi kuliah tentang bangunan keilmuan mata kuliah studi fikih. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah pengembangan mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi melalui pembelajaran andragogi dalam bentuk enam model pembelajaran: *Pertama*, mata kuliah studi fikih lebih mengedepankan model pembelajaran *learn how to know*, alih-alih *learn to know*. *Kedua*, pembelajaran mata kuliah studi fikih memberikan porsi besar terhadap kemandirian belajar mahasiswa, agar mereka tidak terkungkung dalam mentalitas bergantung. *Ketiga*, pembelajaran mata kuliah studi fikih lebih mengedepankan kebenaran otoritatif (keilmuan) yang objektif, daripada kebenaran otoritas (manusia) yang subjektif. *Keempat*, pembelajaran mata kuliah studi fikih memadukan aspek teoretis dengan aspek praktis, sehingga relevan dengan kehidupan aktual mahasiswa. *Kelima*, pembelajaran mata kuliah studi fikih membahas tentang problem-problem fikih aktual dan kekinian, sehingga benar-benar menjadi penyelesai masalah, bukan sekedar wawasan keilmuan. *Keenam*, pembelajaran

mata kuliah studi fikih didesain sedemikian rupa agar memicu motivasi belajar intrinsik mahasiswa, di samping motivasi belajar ekstrinsik.

Sebenarnya sudah banyak tawaran pemikiran terkait pengembangan studi fikih. Antara lain: *Pertama*, Mahsun Fuad (2012) dengan judul *Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial: Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam*, yang menawarkan pendekatan terpadu analisis inferensi tekstual dan historis sebagaimana gagasan Louay Safi, lalu dilengkapi apresiasi proporsional terhadap realitas sosial-empiris dengan cara membawanya masuk ke dalam analisis penyimpulan hukum, sehingga terasa ada jaminan hukum Islam dapat tampil lebih kreatif dan hidup di tengah-tengah regulasi sosial modern, dengan menjadikan hukum hibah sebagai contoh.

Kedua, Moh. Mukri (2011) dengan judul *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia: Perspektif Sejarah Sosial*, yang membahas pemikiran fikih ala Indonesia dengan menempatkan Hasbi ash Shiddiqiey sebagai penggagas awal fikih Indonesia; lalu Hazairin sebagai penggagas Mazhab Indonesia; Sahal Mahfudz sebagai penggagas fikih sosial Indonesia; serta Gus Dur sebagai penggagas pribumisasi Islam dan kontekstualisasi fikih.

Ketiga, Agus Sunaryo (2012) dengan judul *Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia*, yang menelaah pemikiran Nurcholis Madjid yang menekankan universalisme, kontestualisasi dan pluralisme Islam hingga mewujudkan konstruksi fikih inklusif-pluralis yang menetengahkan problematika fikih terkait relasi umat muslim dengan non-muslim, seperti mengucapkan salam kepada non-muslim, mengucapkan selamat hari raya (semisal natal) kepada non-muslim, memasuki rumah ibadah agama lain, kawin beda agama dan waris beda agama.

Keempat, Sri Lum'atus Sa'adah (2012) dengan judul *Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double Movement*, yang menjadikan "teori" *double movement* Fazlur Rahman sebagai perspektif teoretis tawaran pemikiran terkait transformasi fikih, yaitu memakai analisa tekstual dan pendekatan sosio-historis dengan menjadikan hukum waris sebagai contoh.

Kelima, Mahfudz Junaedi (2016) dengan judul *Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi*, yang menelaah pemikiran seorang tokoh penggagas Fikih Indonesia, yaitu Hazairin. Prosedurnya adalah interpretasi terhadap sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis), melalui pendekatan sintetik-analitik, dengan dihadapkan pada konteks ilmiah dan realitas sosial khas Indonesia.

Kelima artikel di atas menyajikan tawaran pemikiran pengembangan studi

fikih sebagai disiplin ilmu yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, seluruh artikel di atas bernuansa figuratif, yaitu mendasarkan tawaran pemikirannya pada hasil pemikiran tokoh terdahulu, terutama tokoh fikih. Sedangkan tawaran pemikiran dalam tulisan ini berkenaan dengan studi fikih sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, serta mendasarkan pemikirannya pada model pembelajaran andragogi.

Dijumpai pula tawaran pemikiran tentang pengembangan studi fikih dalam konteks pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertama, Mustatho' (2016) dengan judul *Kurikulum Fikih NKRI sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI*, yang berangkat dari problem akademik minimnya muatan fikih yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas yang menjadi ciri khas NKRI. Artikel ini menawarkan konstruksi kurikulum fikih dengan Metode Ijtihad Saintifik Modern (*Manhajy Eklektis*) yang didasarkan pada warisan Islam dalam bentuk Ushul Fikih dan Kaidah Fikih; dengan pengetahuan Barat dalam bentuk metode ilmiah; untuk menjawab berbagai problematika kontemporer, terutama terkait kemajemukan, etnis dan Hak Asasi Manusia.

Kedua, Yahya Aziz (2011) dengan judul *Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, yang membahas tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) yang materinya luas, termasuk mencakup studi fikih, namun jumlah sks-nya terbatas (2 sks). Ada tiga kegiatan penguatan PAI yang ditawarkan artikel ini: a) Pendalaman Alquran; b) Halaqah; c) Mentoring.

Ketiga, Nurlena Rifai dkk. (2014) dengan judul *Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se-Indonesia*, yang mengkaji enam Universitas Islam Negeri (UIN), yaitu: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Alauddin Makassar. Keenam UIN ini memiliki konsep integrasi keilmuan yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Hanya saja, UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Sunan Kalijaga sudah merumuskan konsep integrasi secara sistematis; UIN Sunan Gunung Djati dan UIN Syarif Hidayatullah sudah memiliki konsep integrasi, namun dalam bentuk bunga rampai; sedangkan UIN Sultan Syarif Kasim dan UIN Alauddin masih dalam proses memahami model integrasi keilmuan yang akan dikembangkan.

Keempat, M. Ikhsanudin dkk. (2013) dengan judul *Pengembangan Kurikulum*

Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Al-Ma'had Al-Aly Pondok Pesantren Situbondo, al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman. Mengingat artikel tersebut membahas pengembangan studi fikih secara makro (level kurikulum); maka relevan untuk dijadikan sebagai perspektif teoretis dalam tulisan ini yang membahas studi fikih secara mikro (level mata kuliah).

Keempat artikel di atas secara berjenjang membahas tentang pengembangan studi fikih dalam konteks mikro hingga makro, yaitu mulai dari kurikulum fikih, PAI, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Perguruan Tinggi Pesantren. Sedangkan tulisan ini membahas pengembangan studi fikih dalam konteks mikro yang belum dibahas oleh empat artikel di atas, yaitu pengembangan mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi melalui pembelajaran andragogi.

Sembilan artikel di atas berposisi sebagai *prior research* (penelitian terdahulu) bagi tulisan ini, karena memiliki relevansi topik bahasan. Akan tetapi, tulisan ini memiliki distingsi yang jelas, yaitu mengembangkan mata kuliah studi fikih melalui pembelajaran andragogi yang kompatibel dengan pendidikan di perguruan tinggi, mengingat peserta didiknya adalah mahasiswa yang tergolong dewasa. Berikut detail relasi antara sembilan artikel tersebut dengan tulisan ini:

Tabel 1
Relasi Prior Research dengan Materi Tulisan

No	Peneliti	Judul	Relasi dengan Tulisan
1	Mahsun Fuad (2012)	<i>Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial: Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam</i>	Artikel ini menekankan interaksi fikih dengan realitas sosial masyarakat, selaras dengan prinsip dasar andragogi: <i>life related</i> dalam tulisan ini.
2	Moh. Mukri (2011)	<i>Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia: Perspektif Sejarah Sosial</i>	Artikel ini menekankan pentingnya kontekstualisasi fikih dengan situasi-kondisi Indonesia, selaras dengan prinsip dasar andragogi: <i>contextual</i> dalam tulisan ini

3	Agus Sunaryo (2012)	<i>Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia</i>	Artikel ini menekankan pentingnya fikih yang inklusif dalam konteks Indonesia, selaras dengan prinsip dasar andragogi: <i>mental model</i> dalam tulisan ini
4	Sri Lum'atus Sa'adah (2012)	<i>Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode Double Movement</i>	Artikel ini menekankan aspek epistemologi fikih, terutama melalui penerapan metode <i>double movement</i> Fazlur Rahman, selaras dengan prinsip dasar andragogi: <i>learn how to learn</i> dan <i>self-directed learning</i> dalam tulisan ini
5	Mahfudz Junaedi (2016)	<i>Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi</i>	Artikel ini menekankan aspek epistemologi fikih, terutama dalam konteks fikih Indonesia, selaras dengan prinsip dasar andragogi: <i>learn how to learn</i> dan <i>self-directed learning</i> dalam tulisan ini
6	Mustatho' (2016)	<i>Kurikulum Fikih NKRI sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI</i>	Artikel ini menawarkan alternatif pengembangan kurikulum fikih mulai dari kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi; sedangkan tulisan ini hanya menyorot pengembangan fikih di perguruan tinggi.

7	Yahya Aziz (2011)	<i>Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum</i>	Artikel ini menawarkan alternatif pengembangan mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI), termasuk fikih, melalui pembelajaran di luar kelas, seperti <i>halaqah</i> ; sedangkan tulisan ini menawarkan pengembangan fikih melalui pembelajaran andragogis.
8	Nurlena Rifai dkk. (2014)	<i>Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se- Indonesia</i>	Artikel ini menengahkan model pengembangan kurikulum di enam UIN yang mengintegrasikan rumpun ilmu PAI dengan non-PAI; sedangkan tulisan ini merupakan contoh integrasi studi fikih dengan model pendidikan andragogi.
9	M. Ikhsanudin dkk. (2013)	<i>Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Al- Ma'had Al-Aly Pondok Pesantren Situbondo, al- Munawwir Krabyak dan Wahid Hasyim Sleman</i>	Artikel ini menengahkan model pengembangan kurikulum fikih di perguruan tinggi berbasis pesantren yang tergolong sukses; sedangkan tulisan ini diproyeksikan untuk diterapkan di perguruan tinggi berbasis pesantren (seperti Ma'had Aly) maupun non-pesantren (seperti STIT; STAIN; IAIN; UIN).

Sebagai studi pustaka (*library research*), tulisan ini menelaah sumber data primer berupa literatur yang relevan dengan bangunan keilmuan studi fikih dan pembelajaran andragogi. Adapun signifikansi tulisan ini terletak pada potensi diseminasi model pengembangan mata kuliah di perguruan tinggi melalui pembelajaran andragogi dengan proses adopsi dan adaptasi terhadap mata kuliah lain; di samping signifikansi wawasan keilmuan yang tertuang di dalamnya.

Contoh Materi Kuliah: Bangunan Keilmuan Studi Fikih

Materi kuliah tentang bangunan keilmuan studi fikih ini dapat disajikan pada awal perkuliahan, untuk kemudian difungsikan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan studi fikih pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

1. Telaah Definitif Fikih

Urgensi telaah definitif fikih beranjak dari metode studi yang diajukan para fakih, bahwa orang yang hendak mempelajari hukum Islam terlebih dahulu harus memahami makna term-term esensial, seperti *Fikih*, *Syariat*, *Ijtihad*, *Mujtahid*, *Fakih*, *Taklid*, dan *Muqallid*. Term-term ini harus dipahami dalam pengertian yang tepat sebagaimana pengertian teknis yang dimaksudkan oleh para fakih. Jika tidak, pemahaman terhadap hukum Islam akan mengalami kendala (Nyazee, 2000: 18).

Definisi fikih secara etimologis adalah paham secara umum, baik paham secara mendalam maupun dangkal (al Zuhaili, 1985: 15). Menurut Nyazee, term fikih secara literal berarti “pemahaman dan ketajaman pandangan”. Dari sini kata *fiqh* (fikih) dan *fahm* (pemahaman) adalah sinonim. Pengertian literal ini mengimplikasikan makna fikih sebagai pemahaman Islam secara umum (Nyazee, 2000: 18). Pola *fa’-qaf-ha’* menunjukkan pemahaman dan pengetahuan terhadap sesuatu, sehingga setiap pengetahuan terhadap sesuatu dapat disebut fikih. Selanjutnya kata fikih mengalami penyempitan makna, yaitu khusus digunakan untuk menyebut ilmu syariat. Dari sinilah muncul istilah fakih yang berarti orang yang mengetahui hukum halal dan haram (Ibnu Faris, 1979: 442).

Menariknya, Alquran tidak pernah menyebut kata fikih dalam bentuk infinitif (*mashdar*), melainkan selalu menyebut dalam bentuk kata kerja (*fi’il*). Dari 20 kali penyebutan, Alquran menyebut kata *tafqahun* (kalian memahami), *nafqahu* (kami memahami), *yafqahu* (dia memahami), *yafqahuna* (mereka memahami), *yafqahuhu* (mereka memahaminya) dan *tafaqqahuna*

(mereka bersungguh-sungguh memahami) ('Abd al Baqi, 2007: 525). Seluruh bentuk kata kerja ini mengarah pada makna implisit bahwa Alquran menaruh perhatian penting pada aktivitas memahami, dibandingkan hasil pemahaman itu sendiri.

Definisi fikih secara terminologis menunjukkan pola perkembangan, mulai dari pemaknaan yang bersifat umum dan luas menuju pemaknaan yang bersifat khusus dan sempit. Hal ini dapat dilihat pada analisis historis berikut:

Istilah 'ilm (pengetahuan/knowledge) memiliki pengertian literal yang sama dengan fikih. Pada masa Nabi SAW., tampaknya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Lalu istilah 'ilm berangsur-angsur digunakan dalam pengertian yang sempit untuk menyebut pengetahuan yang berasal dari tradisi riwayat, yaitu ahadits (hadis-hadis) dan atsar (perkataan Sahabat atau Tabiin). Di sisi lain, istilah fikih digunakan secara eksklusif untuk pengetahuan tentang hukum Islam. Jadi, konsep 'ilm dan fikih mulai dibedakan setelah adanya spesialisasi di akhir abad ke-1 H. Pada masa itu, fikih juga mencakup pengertian akidah (kalam). Kedua istilah ini (fikih dan kalam) tidak dibedakan hingga pada masa Khalifah al Makmun (w. 218 H). Dengan demikian, fikih pada masa itu mencakup problem-problem akidah dan isu-isu hukum Islam. Inilah alasan mengapa Abu Hanifah atau Imam Hanafi (w. 150 H) mendefinisikan fikih sebagai berikut: "*Pengetahuan seseorang tentang hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya*" (Nyazee, 2000: 19-20).

Rintisan definisi fikih yang diajukan Abu Hanifah tersebut bersifat umum, sehingga mencakup hukum-hukum akidah, akhlak, dan amaliah praktis, sehingga dikenal sebagai '*al Fiqh al Akbar*' (Fikih Mayor). Seiring perkembangan zaman, ulama Hanafiyah merevisi definisi tersebut dengan memberi tambahan kata '*amalan*' (amaliah praktis), sehingga istilah fikih hanya mengacu pada hukum-hukum amaliah praktis (al Zuhaili, 1985: 15-16).

Perubahan pengertian fikih secara historis bermula dari permasalahan akidah yang diintroduksi oleh Muktaizilah pada masa Khalifah al Makmun, sehingga istilah fikih menjadi terbatas pada korpus hukum Islam saja. Fikih dalam pengertian terbatas ini disebut '*al Fiqh al Asghar*' (Fikih Minor) agar dapat dibedakan dengan definisi fikih yang dikemukakan Abu Hanifah sebelumnya. Fikih pada pengertian terbatas inilah yang kita gunakan saat ini (Nyazee, 2000: 20).

Definisi fikih yang bersifat terbatas, dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang kemudian populer di kalangan ulama (al Zuhaili, 1985: 16):

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Analisis detail dari definisi di atas adalah:

Pertama, kata *al 'ilm* (ilmu pengetahuan) berarti pemahaman yang mencapai keyakinan maupun dugaan; mengingat hukum-hukum amaliah praktis terkadang ditetapkan oleh dalil *qath'i-yaqini* (pasti dan meyakinkan) dan umumnya ditetapkan oleh dalil *zhanni* (perkiraan dan dugaan) (Nyazee, 2000: 16).

Kedua, kata *al ahkam* (hukum-hukum) adalah bentuk plural (jamak) dari kata 'hukum'. Sedangkan pengertian hukum adalah tuntutan Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang mukalaf, baik bersifat imperatif, alternatif maupun normatif. Kata *al ahkam* ini mengecualikan seluruh jenis pengetahuan yang tidak bersinggungan dengan hukum (Nyazee, 2000: 16-21).

Ketiga, kata *al syar'iyah* (syariat) mengecualikan hukum-hukum inderawi –seperti matahari bersinar–, logika –seperti keseluruhan itu lebih besar dari sebagian– tata bahasa –seperti *fa 'il* dibaca *rafa '–*, dan hukum-hukum lainnya yang tidak berkaitan dengan syariat (al Zuhaili, 1985: 16). Nyazee membagi hukum syariat menjadi dua: (1) Hukum-hukum yang berhubungan dengan keyakinan (*i'tiqad*); (2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*a 'mal*). Lalu perbuatan diklasifikasikan menjadi tiga bagian: a) berhubungan dengan aktivitas tubuh, seperti praktik salat; b) berhubungan dengan aktivitas hati, seperti niat; c) berhubungan dengan aktivitas lisan, seperti ijab-qabul (Nyazee, 1985: 22).


Keempat, kata *al 'amaliyyah* (perbuatan) berhubungan dengan aktivitas hati, seperti niat dan aktivitas anggota tubuh lain, seperti membaca Alquran. Kata *al 'amaliyyah* juga mengecualikan hukum-hukum ilmiah dan akidah, seperti Ushul Fikih dan Ushuluddin (al Zuhaili, 1985: 17). Dengan demikian, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum Syariat yang berhubungan dengan tingkah laku yang mencakup aktivitas-aktivitas fisik, hati, dan lisan (Nyazee, 2000: 22).

Kelima, kata *al muktasab* (yang digali) bermakna: ilmu pengetahuan yang digali melalui penalaran dan ijtihad, sehingga mengecualikan ilmu Allah SWT.; ilmu malaikat; ilmu Rasulullah SAW. yang dihasilkan melalui wahyu, bukan melalui ijtihad; serta ilmu yang bersifat aksiomatis, yaitu ilmu yang

tidak membutuhkan dalil dan penalaran, seperti kewajiban shalat lima waktu (al Zuhaili, 1985: 17). Sedangkan menurut Nyazee, *al muqtasab* mencakup dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan seorang fakih dan pengetahuan seorang *muqallid* (Nyazee, 2000: 23).

Keenam, Kata *al adillah al tafshiliyyah* (dalil-dalil yang terperinci) berarti apa yang terdapat dalam Alquran, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Kata tersebut mengecualikan ilmu *muqallid*, karena *muqallid* tidak menggunakan dalil terperinci pada setiap hal yang dilakukan, melainkan cukup menggunakan satu dalil yang mencakup seluruh aktivitasnya, yaitu dalil bertanya kepada orang yang berilmu. Oleh karena itu, *muqallid* melaksanakan aktivitasnya berdasarkan pendapat orang yang berilmu tersebut (*ahl al dzikr wa al 'ilm*) (al Zuhaili, 1985: 16-17). Lebih detail, kata *al adillah* (dalil-dalil) mengecualikan ilmu *muqallid* yang diperoleh dari perkataan orang lain; sedangkan kata *al tafshiliyyah* (terperinci) mengecualikan ilmu Ushul Fikih yang mengkaji dalil-dalil global (*al ijmaliiyyah*) (al Kaf, 2004: 47). Dalam bahasa lebih tegas, Nyazee memaknai kata *al adillah al tafshiliyyah* sebagai teks-teks individual, baik dari Alquran atau Sunah. Oleh karena itu, kata *al adillah al tafshiliyyah* mengecualikan pengetahuan *muqallid*, karena pengetahuan fikih yang dimiliki *muqallid* tidak diperoleh secara langsung dari dalil-dalil khusus dalam Alquran dan Sunah, melainkan diperoleh dari seorang fakih atau pakar hukum (Nyazee, 2000: 23).

Dari sini dapat dipahami bahwa popularitas definisi fikih yang diajukan Imam Syafi'i di atas secara langsung maupun tidak didukung oleh kualitas definisi yang *jami 'mani'*, yaitu serba mencakup substansi ruang lingkup fikih dan serba menutup dari ruang lingkup di luar fikih.



Gambar 1

Enam Komponen Utama Definisi Fikih versi Imam al Syafi'i (al Zuhaili, 1985: 16)

2. Hukum Mempelajari Fikih

Hukum mempelajari fikih ada tiga. *Pertama*, wajib 'ain: mempelajari fikih dalam batas yang dibutuhkan untuk keabsahan ibadah –seperti bersuci, salat dan puasa– maupun keabsahan muamalah –seperti jual beli dan pernikahan–. *Kedua*, wajib kifayah: mempelajari fikih yang lebih dari batasan sebelumnya, hingga mencapai level fatwa. *Ketiga*, sunah: mempelajari fikih hingga melebihi level fatwa (Auda, 2008: 245).

3. Karakteristik Studi Fikih

Al Zuhaili mengidentifikasi karakteristik fikih yang membedakannya dengan disiplin ilmu lain. *Pertama*, Fondasinya adalah wahyu Ilahi, berupa Alquran dan Sunah; sehingga setiap mujtahid dalam beristinbath hukum Islam dibatasi dua sumber wahyu tersebut. *Kedua*, Komprehensif. Fikih memuat hubungan manusia dengan Allah SWT., diri sendiri dan masyarakat. *Ketiga*, Setiap perbuatan dinilai dari segi halal dan haramnya menurut perspektif agama. *Keempat*, Fikih berfungsi menjaga akhlak yang lurus, demi kebaikan manusia di dunia dan akhirat. *Kelima*, Pelanggar fikih mendapatkan balasan dunia dan akhirat. *Keenam*, Orientasi dalam fikih adalah kepentingan publik lebih diprioritaskan dibandingkan kepentingan individu. *Ketujuh*, Fikih relevan untuk diterapkan secara permanen. Misalnya: prinsip saling rela dalam transaksi (Al Zuhaili, 1985: 18).

4. Relasi Fikih dengan Syariat

Para pakar sepakat bahwa syariat dan fikih itu berbeda. Berikut ulasan pendapat beberapa tokoh terkemuka:

Pertama, Nyazee menegaskan bahwa syariat adalah hukum (Islam) itu sendiri, sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang hukum (Islam) tersebut. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu hukum (*jurisprudence*) (Nyazee, 2000: 24).

Kedua, al Zuhaili menilai bahwa fikih adalah segi praktis dari syariat, sedangkan syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT. kepada para hamba-Nya dalam bentuk hukum-hukum, baik melalui Alquran maupun Sunah; baik terkait tata cara beri'tiqad maupun beramal (al Zuhaili, 1985: 18).

Ketiga, Jasser Auda mengklarifikasi bahwa fikih adalah representasi bagian 'kognitif manusia' pada hukum Islam, sedangkan syariat adalah representasi dimensi 'Ilahiah' pada hukum Islam (Auda, 2008: 57).

Keempat, Ismail Muhammad Syah berpendapat bahwa syariat adalah

ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dan yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariat ini terbatas dalam firman Allah (Alquran) dan sabda Rasul (Sunah). Sedangkan fikih adalah ketentuan terperinci tentang tindak-tanduk orang mukalaf yang diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat (Syah, 1999: 16).

Kelima, Abdullah dkk. menyatakan bahwa Syariat merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks Alquran dan Hadis serta hasil ijtihad mereka terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut (Abdullah dkk., 2002: 244-245).

5. Objek Kajian Studi Fikih

Berdasarkan definisinya, objek kajian fikih terbagi menjadi dua: *Pertama*, Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia yang bersifat praktis. *Kedua*, Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci pada setiap permasalahan. Misalnya, jika dikatakan bahwa setiap penambahan dari harta pokok disebut riba, maka harus disertai dalil yang terperinci, seperti Surat al Baqarah: 279 (Hanafi dkk., 2010: 33).

Pertama, hukum-hukum syariat (syara'). Jenis hukum-hukum syariat yang dicakup oleh *nash* (Alquran dan Sunah) diklasifikasikan menjadi tiga bagian: a) Hukum akidah (*i'tiqadi*), yang bertalian dengan keimanan kepada Allah SWT, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya dan hari akhir; b) Hukum akhlak (*khuluqi*), yang bertalian dengan sifat-sifat utama yang diwajibkan kepada manusia untuk berhias dengannya, dan sifat-sifat hina yang diwajibkan kepada manusia untuk menjauhinya; c) Hukum praktis (*'amali*), yang bertalian dengan perbuatan-perbuatan orang mukalaf berupa ibadah, muamalah, *jinayah* (tindak-kriminal), persengketaan, perjanjian dan transaksi-transaksi (Khallaf, 2005: 29).

Dari tiga jenis hukum syariat tersebut, objek kajian fikih secara khusus adalah hukum praktis (*'amali*), yaitu hukum perbuatan-perbuatan orang mukalaf dari segi tuntutananya, baik imperatif –seperti salat–, negatif –seperti *gashab*– maupun alternatif –seperti makan– (al Zuhaili, 1985: 17). Studi fikih dimaksudkan agar dapat diketahui apa yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan dimubahkan; serta mana yang sah dan yang batal (Abdullah dkk., 2002: 244).

Para ulama membagi perbuatan manusia yang menjadi objek kajian fikih menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Berhubung keduanya memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT.,

maka keduanya perlu diberi istilah yang berbeda. Dari sini muncul istilah ibadah *mahdhah* (murni; ibadah yang tertuju kepada Allah SWT semata) dan ibadah *ghairu mahdhah* (tidak murni; ibadah sosial terkait hubungan antar-manusia). Selanjutnya fikih yang mengkaji ibadah *mahdhah* disebut fikih ibadah, sedangkan fikih yang mengkaji ibadah *ghairu mahdhah* disebut fikih muamalah (Hanafi dkk., 2010: 96-97).

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang objek hukum Islam. Ibnu 'Abidin dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa pokok-pokok hukum Islam adalah ibadah, muamalah dan *jinayah*. Ulama mazhab Syafi'i membagi objek hukum Islam menjadi empat bidang: ibadah, muamalah, pernikahan, dan hukuman (*'uqubah*). Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam pembagian objek hukum Islam, namun mereka sepakat bahwa pembagian pokoknya adalah lapangan ibadah dan lapangan muamalah (Dahlan dkk., 1999: 356-357).

Demi meraih pemahaman yang lebih komprehensif, berikut detail bahasan fikih ibadah dan muamalah: a) Hukum-hukum ibadah yang meliputi *thaharah* (bersuci), salat, zakat, puasa, haji dan hukum-hukum lain yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Alquran menyinggung hukum-hukum ibadah dengan berbagai jenisnya sekitar 140 ayat; b) Hukum-hukum muamalah yang meliputi berbagai jenis akad, hukuman, *jinayah*, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan antar umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Selanjutnya hukum-hukum muamalah terbagi lagi menjadi:

- 1) Hukum keluarga (*al ahwal al syakhshiyah*), yaitu hukum terkait keluarga, mulai dari awal pembinaan hingga berakhirnya keluarga. Tema bahasannya antara lain: pernikahan, perceraian, nasab, nafkah, dan warisan. Dalam Alquran terdapat sekitar 70 ayat yang membahas hukum keluarga, antara lain: Q.S. al Baqarah: 221, 230, 232, 235; al Nisa': 3, 4, 22, 23, 24, 25, 129; al Nur: 32, 33; al Mumtahanah: 10, 11; al Thalaq: 1, 2.
- 2) Hukum perdata (*al madaniyyah*), yaitu hukum terkait muamalah antar individu, masyarakat, dan kelompok yang berkaitan dengan harta atau kekayaan dan memelihara hak masing-masing. Tema bahasannya: jual beli, sewa-menyewa, gadai, perserikatan (*syirkah*), dan lain-lain. Alquran membahas hukum perdata pada kisaran 70 ayat, misalnya: Q.S. al Baqarah: 282, 283; dan al Nisa': 29.
- 3) Hukum pidana (*al jina'iyah*), yaitu hukum terkait kejahatan orang mukalaf dan sanksi pidana yang pantas diterimanya. Hukum ini dimaksudkan


untuk memelihara ketentraman hidup, harta, kehormatan, hak-hak dan kewajiban manusia. Bahasan hukum pidana ini terdapat dalam sekitar 30 ayat, misalnya: Q.S. al Baqarah: 178, 179; al Nisa': 92, 93; al Nur: 2; dan Shad: 40.

- 4) Hukum acara (*al murafa'at*), yaitu hukum terkait lembaga pengadilan, saksi dan sumpah, serta prinsip-prinsip keadilan antara manusia. Setidaknya ada 20 ayat (versi al Zuhaili) atau 13 ayat (versi Khallaf) terkait hukum acara, misalnya: Q.S. al Baqarah: 282; al Nisa': 65, 105; al Ma'idah: 8; dan Shad: 26.
- 5) Hukum perundang-undangan (*al dusturiyyah*), yaitu hukum terkait aturan dan dasar-dasar hukum. Hukum yang memberikan ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi dan masyarakat. Hukum perundang-undangan tertera dalam Alquran sekitar 10 ayat, misalnya: Q.S. Ali 'Imran: 104, 110, 159; al Nisa': 59; dan al Syura: 38.
- 6) Hukum ketatanegaraan (*al dawliyyah*), yaitu hukum terkait hubungan antara negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam; serta aturan pergaulan antar non-muslim di dalam negara Islam maupun antara umat muslim dengan non-muslim di negara Islam. Ada sekitar 25 ayat yang relevan dengan hukum ketatanegaraan, misalnya: Q.S. al Baqarah: 190, 191, 192, 193; al Anfal: 39, 41; al Taubah: 29, 123; dan al Hajj: 39, 40.
- 7) Hukum ekonomi dan harta benda (*al iqtishadiyyah wa al maliyyah*), yaitu hukum yang memperbicangkan hak-hak fakir miskin, kewajiban orang kaya serta mengatur sumber pendapatan dan pembelanjannya. Bahasan ini meliputi harta milik negara, masyarakat, keluarga hingga milik pribadi. Setidaknya ada 10 ayat yang berhubungan dengan hukum ekonomi dan harta benda, misalnya: al Baqarah: 275, 282, 284; Ali 'Imran: 130; al Nisa': 29; dan al Muthaffifin: 1, 2, 3 (al Zuhaili, 1985: 18; Khallaf, 1996: 33-35; Hanafi dkk., 2010: 26-28; Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1999: 9).

Sebagai sebuah problem keagamaan, ada dua objek bahasan fikih. *Pertama*, *al masa'il al diniyyah al waqi'iyah* (problematika keagamaan realistik), yaitu masalah-masalah keagamaan yang bersifat aktual-kontemporer, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, baik menyangkut fikih ibadah maupun muamalah. *Kedua*, *al masa'il al diniyyah al maudhu'iyah* (problematika keagamaan tematis), yaitu masalah-masalah keagamaan yang bersifat tematik, misalnya demokrasi, *civil society*, HAM, dan lain-lain (Arifi, 2010: 188-190).

Kedua, dalil-dalil terperinci (*al adillah al tafshiliyyah*). Nyazee menegaskan bahwa *al adillah al tafshiliyyah* mencakup tiga pengertian: a) Teks (*nash*) tunggal

yang menghasilkan satu aturan hukum; b) Prinsip umum yang ditampilkan secara eksplisit (tersurat) pada *nash-nash* dan menjadi sumber untuk beberapa sub-prinsip sekaligus beberapa aturan hukum; c) Prinsip umum yang dinyatakan secara implisit (tersirat) oleh beberapa *nash* atau kasus-kasus individual (Nyazee, 2000: 27-28).



Gambar 2

Proses Dalil-dalil Terperinci dalam Memproduksi Aturan Hukum (Nyazee, 2000: 27-28)

Contoh aplikasi dalil *tafshili* pada pengertian pertama, ada ayat-ayat tertentu (*specific evidences*/dalil-dalil khusus) yang memproduksi suatu aturan hukum fikih tertentu, misalnya: Surat al Ma'idah: 6 adalah dalil tata cara berwudhu. Contoh aplikasi dalil *tafshili* pada pengertian kedua, prinsip 'adanya kerelaan (*'an taradhin*) dalam transaksi muamalah' dapat diterapkan pada banyak kasus muamalah, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya. Contoh aplikasi dalil *tafshili* pada pengertian ketiga, banyak *nash* maupun kasus fikih yang mencerminkan 'prinsip kemudahan', lalu 'prinsip kemudahan' dapat diterapkan pada kasus-kasus fikih terbaru yang relevan dengan prinsip tersebut.

6. Sumber Hukum Fikih

Berikut ini hasil identifikasi Jasser Auda terkait sumber hukum fikih yang dipedomani oleh sembilan mazhab yang masih eksis hingga sekarang:

Tabel 2

	Quran	Sunah	Ijmak	Kias	Kemaslahatan	Istihsan	Uruf	Pendapat Imam	Pendapat Sahabat	Istishab
Maliki	√	√	√	√	√		√		√	√
Hanafi	√	√	√	√		√	√		√	√
Syafi'i	√	√	√	√					√	
Hambali	√	√	√	√	√	√			√	√
Ja'fari	√	√	√					√		√
Zaidi	√	√	√					√		√
Zahiri	√	√								√
Ibadi	√	√	√	√	√	√				√
Muktazilah	√	√	√	√	√	√				

Sumber-sumber Hukum Fikih dalam Islam (Auda, 2015: 116)

Tabel 2 menunjukkan hanya ada dua sumber hukum fikih yang disepakati secara aklamasi oleh seluruh mazhab fikih dalam Islam, yaitu Alquran dan Sunah. Sedangkan sumber-sumber lainnya masih menyisakan ketidak-setujuan satu atau beberapa mazhab fikih. Namun demikian, keempat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) jelas-jelas menyepakati empat sumber hukum fikih, yaitu Alquran, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

7. *Istinbath* (Penggalian Hukum) Fikih

Fikih meniscayakan adanya *ijtihad* terhadap sumber-sumber hukum Islam. *Ijtihad* terbagi menjadi dua, yaitu *ijtihad intiqa'i* dan *ibda'i insya'i*. *Ijtihad intiqa'i* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan *ijtihad ibda'i insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan hukumnya oleh para ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun baru (al Qaradhawi, 2000: 24-42).

Urgensi *ijtihad* dapat dilihat dari fungsi *ijtihad* yang terbagi atas tiga macam. *Pertama*, fungsi *al ruju'* atau *al i'adah* (pengembalian), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok, yaitu Alquran dan Sunah. *Kedua*, fungsi *al ihya'* (penghidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab tantangan zaman.

Ketiga, fungsi *al inabah* (pembenahan), yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan dan tempat yang kini dihadapi (Muhaimin dkk., 2005: 181).

8. Mazhab-Mazhab Fikih dan Penyebarannya

Pertumbuhan fikih telah dimulai secara bertahap pada masa Nabi SAW. dan Sahabat RA. Sebab pertumbuhan dan kemunculannya sejak dini di kalangan Sahabat adalah kebutuhan manusia yang mendesak terhadap pengetahuan hukum terkait peristiwa-peristiwa aktual (al Zuhaili, 1985: 18). Perkembangan fikih masa berikutnya berjalan semakin pesat. Namun tokoh yang 'pantas' disebut sebagai penggagas fikih sebagai disiplin ilmu adalah Imam Zaid bin Ali bin al Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, sebagai tokoh yang pertama kali mendiktekan fikih; serta murid beliau, Imam Hanafi, sebagai tokoh yang pertama kali menulis karya tentang fikih (al Kaf, 2004: 48).

Abad kedua dan ketiga hijriah merupakan 'era para imam mazhab' (*era of imams*). Mazhab-mazhab fikih tradisional diberi nama sesuai dengan para imam yang hidup saat itu. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Syi'ah (Ja'fari dan Zaydi) dan Ibadī, diberi nama sesuai dengan nama imamnya, yaitu Muhammad bin Idris al Syafi'i (w. 240 H/854 M), Malik bin Anas (w. 179 H/795 M), Abu Hanifah al Nu'man bin Tsabit (w. 150 H/767 M), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), Ja'far al Shadiq bin Muhammad al Baqir (w. 148 H/765 M), Zaid bin 'Ali Zain al 'Abidin (w. 121 H/739 M) dan 'Abdullah bin 'Ibad (w. 86 H/705 M). Masih ada beberapa imam lain yang hidup saat itu, namun mazhab mereka punah, misalnya: Sufyan al Tsauri (w. 161 H/778 M), Abu Tsaur (w. 240 H/854 M), al Auza'i (w. 157 H/774 M) dan al Laits bin Sa'ad (w. 175 H/791 M). Satu-satunya pengecualian dalam pemberian nama mazhab adalah al Zhahiriyyah (mazhab literalis). Metode 'aneh' serta karisma dan popularitas pendirinya yang tergolong sedang, yakni Dawud bin 'Ali (w. 268 H/881 M), mungkin menjadi alasan di balik pemberian nama mazhab Zhahiri yang tidak sama dengan mazhab lainnya (Auda, 2008: 72). Di bawah ini adalah tabel mazhab fikih dan imam mazhab:

Tabel 3
Mazhab Fikih dan Imam Mazhab (Arfan, 2008: 7-8)

NO	MAZHAB	IMAM MAZHAB	STATUS
1	Hanafi	Abu Hanifah al Nu‘man (w. 150 H/767 M)	Berkembang
2	Maliki	Malik bin Anas al Asbahi (w. 179 H/795 M)	Berkembang
3	Syafi‘i	Muhammad bin Idris al Syafi‘i (w. 204 H/855 M)	Berkembang
4	Hanbali	Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M)	Berkembang
5	Laitsi	Al Laits bin Sa‘ad (w. 175 H/791 M)	Punah
6	Auza‘i	Abu Amir al Auza‘i (w. 157 H/774 M)	Punah
7	Tsauri	Sufyan al Tsauri (w. 161 H/778 M)	Punah
8	Sufyani	Sufyan bin Uyainah (w. 198 H/814 M)	Punah
9	Ishaqi	Ishaq bin Rahwabah (w. 238 H/859 M)	Punah
10	Zhahiri	Daud bin Ali al Ashfahani (w. 270 H/833 M)	Punah
11	Thabari	Ibnu Jarir al Thabari (w. 310 H/924 M)	Punah
12	Abu Tsaur	Ibrahim bin Khalid (w. 246 H/860 M)	Punah
13	Nakha‘i	Syarik bin Abdillah al Nakha‘i (w. 177 H/794 M)	Punah
14	Ja‘fari	Ja‘far bin Muhammad al Baqir (w. 148 H/765 M)	Berkembang
15	Zaidi	Zaid bin Ali Zainal Abidin (w. 122 H/740 M)	Berkembang
16	Isma‘ili	Isma‘il bin Ja‘far al Shadiq (w. 138 H/755 M)	Berkembang
17	Fathimi	Abdallah al Mahdi (w. 305 H/919 M)	Punah
18	‘Ibadi	Muhammad bin ‘Ibad (w. 93 H/712 M)	Berkembang

Sedangkan sebaran mazhab di Asia dan Afrika dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 4
Sebaran Penganut Mazhab di Negara Asia dan Afrika (Arfan, 2008: 13-14)

NO	NEGARA	MAZHAB FIKIH	
		MAYORITAS	MINORITAS
1	Aljazair	Maliki	'Ibadi
2	Bahrain	Ja'fari	Syafi'i, Maliki
3	Bangladesh	Hanafi	Syafi'i
4	Brunei Darussalam	Syafi'i	
5	Ethiopia	Syafi'i	
6	Gambia	Maliki	
7	Ghana	Maliki	
8	India	Hanafi	Syafi'i, Ja'fari
9	Indonesia	Syafi'i	
10	Irak	Ja'fari	Hanafi
11	Iran	Ja'fari	Hanafi
12	Israel	Hanafi	
13	Jordania	Hanafi	
14	Kenya	Syafi'i	
15	Kuwait	Maliki	
16	Libanon	Hanafi, Ja'fari	Isma'ili
17	Libya	Maliki	
18	Maladewa	Syafi'i	
19	Malaysia	Syafi'i	
20	Maroko	Maliki	
21	Mesir	Hanafi	
22	Nigeria	Maliki	
23	Oman	'Ibadi	
24	Pakistan	Hanafi	Ja'fari, Isma'ili
25	Palestina	Hanafi	
26	Pilipina	Syafi'i	
27	Qatar	Hanbali	
28	Saudi Arabia	Hanbali	Ja'fari
29	Senegal	Maliki	
30	Singapura	Syafi'i	

31	Somalia	Syafi'i	
32	Srilangka	Syafi'i	Hanafi
33	Sudan	Maliki	Hanafi
34	Syiria	Hanafi	Ja'fari, Isma'ili
35	Tanzania	Syafi'i	Hanafi, Ja'fari
36	Tunisia	Maliki	
37	Uni Emirat Arab	Sunni	Sy'i
38	Yaman	Syafi'i	Zaidi

9. Referensi Primer Studi Fikih


Adalah tidak mungkin untuk merekam jejak atau melakukan survei secara menyeluruh pada seluruh manuskrip yang diedit/dicetak di seluruh dunia yang berhubungan dengan hukum Islam. Akan tetapi, dari seringnya kunjungan ke perpustakaan universitas, pameran buku, dan penerbit di berbagai negara, Jasser Auda mengidentifikasi cendekiawan/fakih utama (antara abad kedua hingga kedua-belas hijriah), yang manuskrip-manuskrip editannya membentuk penelitian terkini dalam hukum Islam dan persepsi terhadap 'literatur' hukum Islam. Berikut ini adalah tokoh-tokoh paling terkemuka pada setiap mazhab fikih, dan manuskrip-manuskrip editan mereka yang sekarang dinilai sebagai 'textbook' untuk mempelajari mazhab-mazhab yang bersangkutan:

Pertama, mazhab Hanafi: Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al Hasan, al Sarkhasi, al Bazdawi, Ibnu Nujaim, al Razi, al Mirghayani, al Kasani, al Zaila'i, al Samarqandi, al Thahawi, al Siwasi, Ibnu Musa, al Laknawi, Saikhizadah, Ibnu al Humam dan Ibnu 'Abidin. *Kedua*, mazhab Maliki: Malik, Ibnu Wahb, Ibnu al 'Arabi, al Qarafi, al Mawwaq, al Abdari, al Tsalabi, al Qayrawani, al Ghirnati, Ibnu 'Abdul Barr, al Kurdi, al Adawi, Ibnu Rusyd, al Syatibi, al Dardir, Ibnu Farhun, al Karsyi, al Wansyarisi, al Syadzili dan al Sunusi. *Ketiga*, mazhab Syafi'i: al Syafi'i, al Qaffal, al Syasyi, al Juwaini, al Ghazali, al Mawardi, al Syirbini, al Fairuzabadi, al Shan'ani, al Nawawi, al Hadhrami, al Haitsami, al Bijirmi, al Syirazi, Ibnu al Shalah, al Anshari, Ibnu Raslan, al Subki, Qalyubi, 'Umayrah, dan al Ramli. *Keempat*, mazhab Hanbali: Ibnu Hanbal, al Marwazi, al Khallal, Ibnu Taymiyah, Ibnu al Qayyim, al Thufi, Ibnu Rajab, Ibnu al Lahham, Ibnu Battah, al Mirdawi, al Bahwati, al Maqdisi, Ibnu Muflih, Ibnu Qudamah, al Baghawi, al Zarkasyi, al Marwazi, al Ba'li dan al Kharqi. *Kelima*, mazhab Zhahiri: Dawud dan Ibnu Hazm. *Keenam*, mazhab Muktazilah: 'Abd al Jabbar, al Faji, Abu al Hussain al Basri, Abu Hasyim, al Ka'abi, al Jubba'i, al Khallad, al Nazhzhah, Ibnu al

Hudzail dan Abu Muslim. *Ketujuh*, mazhab Zaidi: Zaid, al Wasithi, Ibnu al Zabarqan, Ibnu Muzahim, Ahmad Ibnu 'Isa, al Qasim, al Hadi, Ibnu Ishaq, al Ansi, Ibnu al Murtadha, Ibnu Muftah, dan akhir-akhir ini, al Syawkani. *Kedelapan*, mazhab Ja'fari: Ja'far, al Killini, Ibnu Babawayh, Ibnu Qaylawayh, Ibnu al Junaid, al Shaduq, al Mufid, al Murtadha, al Thusi, al Khu'i, al Hasan al Hilli, al Muhaqqiq al Hilli, al Mutahhar al Hilli, al 'Amili, al Thabathaba'i dan al Najafi. *Kesembilan*, mazhab 'Ibadi: Jabir bin Zayd, al Busaidi, Itfees, al Bahlawi, Ibnu Ja'far, al Hawari, al Salimi, al Syamakhi, al Autabi dan al Syaqs (Auda, 2008: 72).

10. Konstruksi Bangunan Keilmuan Studi Fikih

Demikianlah secercah wawasan bangunan keilmuan (*body of knowledge*) studi fikih yang dapat diringkas dalam grafik berikut:



Gambar 3
Konstruksi Bangunan Keilmuan Studi Fikih

Analisis Contoh Materi Kuliah Bangunan Keilmuan Studi Fikih dari Perspektif Pembelajaran Andragogi

Mengingat andragogi memiliki enam prinsip dasar, maka ada enam model pembelajaran andragogi yang penulis tawarkan dalam rangka pengembangan mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi, sebagaimana ulasan selanjutnya.

1. Model Pembelajaran *Learn How to Learn* dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Pembelajaran mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi seharusnya lebih menekankan model pembelajaran *learn how to learn* (belajar bagaimana

cara belajar) yang bertujuan membina rasa ingin tahu (*curiosity*). Materi bahasan tentang sumber-sumber hukum fikih dapat dijadikan sebagai media pembelajaran oleh dosen untuk menerapkan model pembelajaran *learn how to learn*. Argumentasinya, sumber-sumber hukum fikih yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) oleh seluruh mazhab, yaitu Alquran dan Sunah; maupun sumber-sumber hukum fikih yang diperselisihkan (*mukhtalaf 'alaih*) di antara mazhab-mazhab, seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *Mashlahah*, *Istihsan*, *'Urf*, *Qaul al Imam*, *Qaul al Shahabi*, *Istishhab*; termasuk objek bahasan Ushul Fikih. Sedangkan Ushul Fikih merupakan epistemologi (filsafat ilmu) fikih yang berfungsi sebagai “mesin produksi” hukum-hukum fikih. Implikasinya, apabila mahasiswa menguasai Ushul Fikih, maka dia akan mudah memahami studi fikih.

Misalnya, dosen menjelaskan bahwa *Qiyas* adalah sumber hukum fikih melalui penalaran silogisme, yaitu menghukumi sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (*far'*), dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (*ashl*), dikarenakan memiliki persamaan sebab (*'illat*). Seperti hukum narkoba (*far'*) adalah haram, berdasarkan *Qiyas* terhadap hukum khamr (*ashl*) yang berstatus haram, dikarenakan keduanya memiliki kesamaan sebab (*'illat*), yaitu sama-sama memabukkan. Demikian halnya *Mashlahah* sebagai sumber hukum fikih melalui penalaran teleologis, yaitu menghukumi sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit, berdasarkan aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Seperti hukum mendirikan perguruan tinggi, kantor, perpustakaan, laboratorium, taman, dan tempat-tempat lain yang diperbolehkan, karena dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Adapun *'Urf* merupakan sumber hukum fikih yang mempertimbangkan adat-budaya masyarakat, yaitu menghukumi sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit, berdasarkan aspek penerimaan masyarakat dalam adat-budaya. Seperti hukum transaksi-transaksi ekonomi modern yakni perbankan, *e-commerce*, kredit, *istishna'* yang diperbolehkan, karena mempertimbangkan aspek adat-budaya masyarakat yang memang membutuhkannya.

Berbekal pemahaman terhadap *Qiyas*, *Mashlahah*, dan *'Urf*, mahasiswa dapat mengembangkan rasa ingin tahunya terkait hukum problematika-problematika fikih yang relevan dan potensial untuk diselesaikan melalui aplikasi ketiga sumber hukum tersebut, yaitu problematika yang dapat dikiasikan dengan Alquran dan Hadis; berhubungan dengan kemaslahatan maupun adat-budaya masyarakat.

2. Model Pembelajaran *Self-Directed Learning* dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Bahasan tentang *al adillah al tafshiliyyah* (dalil-dalil terperinci) dapat dijadikan dosen sebagai sarana pembelajaran untuk membina kemampuan belajar mandiri (*self-directed learner*) pada diri mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat beranjak dari pribadi bergantung (*dependent*) menjadi pribadi mandiri (*independent*). Misalnya, dosen memberikan tugas mencari dalil-dalil Alquran maupun Hadis yang bersifat spesifik terkait hukum-hukum fikih yang menjadi topik perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa terbiasa belajar secara mandiri untuk mencari dalil-dalil Alquran maupun Hadis terkait hukum-hukum fikih yang relevan dengan kehidupan aktualnya. Sebagai langkah awal, dosen dapat merekomendasikan literatur-literatur fikih yang memuat dalil-dalil secara spesifik, seperti kitab *al Tadzhib fi Adillah Matn al Ghayah wa al Taqrib* karya Musthafa Daib al Bigha yang sering digunakan sebagai referensi fikih di perguruan tinggi Islam. Apalagi kitab tersebut sudah ada versi terjemah Indonesia dengan judul, “*Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi’i*”.

3. Model Pembelajaran *Experiential Learning* dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Dosen menekankan pentingnya riset pustaka maupun riset lapangan untuk memperoleh suatu informasi yang berharga. Keduanya tergolong pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Misalnya, bahasan tentang sumber hukum fikih didasarkan pada hasil riset pustaka yang dilakukan secara intensif oleh Jasser Auda terhadap literatur sembilan mazhab, sehingga mampu menyajikan informasi berharga terkait sumber-sumber hukum fikih yang dijadikan pedoman oleh mazhab-mazhab fikih, sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Sedangkan bahasan tentang referensi primer mazhab-mazhab fikih didasarkan pada hasil riset lapangan yang dilakukan oleh Jasser Auda dengan berkunjung ke perpustakaan universitas, pameran buku dan penerbit di berbagai negara.

Implikasinya, apabila mahasiswa sering melakukan riset pustaka dan riset lapangan, maka berpotensi mengurangi *mental model* yang kemungkinan sudah berubah menjadi *mental block* pada diri mahasiswa. Artinya, semakin banyak wawasan yang diperoleh mahasiswa melalui aktivitas riset pustaka dan lapangan, membuat pemikiran mahasiswa yang semula eksklusif, berangsur-angsur menjadi inklusif; yang semula gemar mengklaim kebenaran, berangsur-angsur menerima kebenaran pemikiran orang lain; dan yang semula mendasarkan pemikiran pada kebenaran otoritas ketokohan yang subjektif, berangsur-angsur mendasarkan pemikiran pada kebenaran otoritatif keilmuan yang objektif.

4. Model Pembelajaran *Life Related* dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Agar mahasiswa memiliki kesiapan belajar yang memadai untuk mengikuti perkuliahan studi fikih, maka dosen secara konsisten menunjukkan bahwa objek bahasan mata kuliah studi fikih erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari (*life related*), karena fikih memberikan keputusan hukum terkait halal-haram atau sah-batalnya suatu perbuatan, baik dalam konteks ibadah (thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, umrah, kurban, akikah); maupun muamalah (hukum keluarga; perdata; pidana; acara; perundang-undangan; tata-negara; ekonomi dan harta benda). Oleh sebab itu, setiap materi perkuliahan harus disisipkan contoh-contoh aplikatif yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya, bahasan tentang hukum keluarga (*al ahwal al syakhshiyah*) dikaitkan dengan contoh kasus pergaulan antar lawan jenis, pacaran, *ta'aruf*, pernikahan, hamil di luar nikah, aborsi, LGBT, dan sebagainya.

5. Model Pembelajaran *Contextual* dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Melalui perkuliahan tentang metode *istinbath* hukum fikih yang berupa ijtihad *intiqā'i* maupun *ibda'i-insya'i*, dosen membimbing mahasiswa agar berlatih menerapkan kedua metode ijtihad tersebut sesuai dengan standar kemampuan yang dimiliki. Harapannya, ketika mahasiswa sudah menguasai kedua metode ijtihad tersebut, maka dia akan mampu menyajikan alternatif solusi secara kontekstual atas problematika-problematika fikih yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai langkah awal, dosen dapat memanfaatkan literatur tentang *masa'il al fiqhiyah* yang sudah ada jawabannya, seperti buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* karya KH. Ma'ruf Amin, dkk.; *Ahkamul Fuqaha: Solusi problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, & Konbes NU (1926-2010)*; *Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi* (3 Jilid). Lalu dosen meminta mahasiswa untuk menganalisis kasus hukum tertentu dalam literatur tersebut, apakah penyelesaian hukumnya berdasarkan metode *intiqā'i* ataukah metode *ibda'i-insya'i*.

6. Model Motivasi Pembelajaran Intrinsik dalam Mata Kuliah Studi Fikih

Apabila perkuliahan studi fikih di perguruan tinggi benar-benar mampu menyajikan model pembelajaran *learn how to learn* yang menjadi pondasi bagi mahasiswa untuk menerapkan pembelajaran mandiri, sehingga mahasiswa beranjak dari pribadi bergantung menjadi pribadi mandiri, terutama melalui pengalaman riset pustaka dan riset lapangan, maka mahasiswa akan termotivasi secara intrinsik untuk mengikuti perkuliahan studi fikih. Apalagi studi fikih berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. Sebagai seorang muslim, tentu mahasiswa

ingin mengetahui status hukum fikih terhadap setiap dimensi kehidupan yang dijalaninya.

Simpulan

Pengembangan mata kuliah studi fikih di perguruan tinggi melalui pembelajaran andragogi meniscayakan model pembelajaran yang mengedepankan “belajar bagaimana cara mengetahui” (*learn how to learn*), sehingga membuat mahasiswa menjadi “pembelajar mandiri” (*self-directed learning*) yang senantiasa berusaha meningkatkan wawasan studi fikihnya melalui “pembelajaran berbasis pengalaman” (*experiential learning*) dalam bentuk riset pustaka maupun riset lapangan, terkait kehidupan aktual yang dialami sehari-hari (*life related*), terutama untuk menjawab problematika-problematika kontekstual (*contextual*), sehingga membuat mahasiswa termotivasi secara intrinsik (*intrinsic value*) untuk mengikuti perkuliahan studi fikih di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al Baqi, Muhammad Fu’ad. 2007. *Al Mu‘jam al Mufahras li Alfazh Al Qur’an*. Kairo: Dar al Hadits.
- Abdullah, Taufik dkk. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Akar dan Awal*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim. 2004. *Al Taqrirat al Sadidah fi al Masa’il al Mufidah*. Surabaya: Dar al ‘Ulum al Islamiyyah.
- Al Qaradhawi, Yusuf. 2000. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al Zuhayly, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr.
- Arifi, Ahmad. 2010. *Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Mazhab*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin & Ali ‘Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan.
- Aziz, Yahya. 2011. *Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan*

- Tinggi Umum. *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4, No. 2: 145-163.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fuad, Mahsun. 2012. Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial: Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam. *AlMabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 3, No. 1.
- Hanafi, Muchlish M. dkk. 2010. *Tafsir Quran Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lajnah Pemtashihan Mushaf Alquran.
- Ibnu Faris, Abu al Husayn Ahmad. 1979. *Mu'jam Maqayis al Lughah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ikhsanudin, M. dkk. 2013. Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Al-Ma'had Al-Aly Pondok Pesantren Situbondo, al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman. *Jurnal An Nur*. Vol. 5, No. 2: 261-289.
- Junaedi, Mahfudz. 2016. Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi. *Syari'ati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. 2, No. 1: 47-70.
- Khallaf, 'Abd al Wahhab. 1996. *'Ilm Ushul al Fiqh wa Khulashah al Tasyri' al Islami*. Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2005. *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumentasinya*, terj. Abu Halim. Bandung: Penerbit Marja.
- Muhaimin dkk. 2005. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mukri, Moh. 2011. Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia: Perspektif Sejarah Sosial. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 11, No. 2: 189-218.
- Mustatho'. 2016. Kurikulum Fikih NKRI sebagai Sebuah Kebutuhan: Upaya Membangun Peradaban Islam Berbasis NKRI. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15, No. 2: 168-181.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2000. *Islamic Jurisprudence: Usul al Fiqh*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought.

- Rifai, Nurlena dkk. 2014. Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se-Indonesia. *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society*. Vol.1, No.1: 13-33.
- Rosidin. 2013. *Konsep Andragogi dalam al-Qur'an: Sentuhan Islami pada Teori dan Praktik Pendidikan Orang Dewasa*. Malang: Litera Ulul Albab.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2012. Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode Double Movement. *Jurnal Falasifa*. Vol. 3, No. 1: 135-150.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunaryo, Agus. 2012. Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1: 1-14.